UNIVERSITAS YARSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

**SURAT EDARAN**
**No.: 016/INT/SE/REK/UY/IX/2020**
**TENTANG**
**PELAKSANAAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
**DAN**
**PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, maka Universitas YARSI perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa belajar dari rumah (*Study from Home/SfH*) bagi Mahasiswa dengan pembelajaran daring, maupun bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*) terhitung sejak Jumat, 11 September 2020, sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Januari 2021.

2. Periode penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Semester Ganjil 2020/2021 pada seluruh jenjang program pendidikan:
   a. Dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik 2020/2021 yang telah disepakati bersama pada tanggal 14 September 2020 – 22 Januari 2021;
   b. Penggantian Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H pada tanggal 28 – 31 Desember 2020;
   c. Metode pembelajaran:
      - Wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori.
      - Mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring.
      - Pemantauan pelaksanaan pembelajaran secara daring bagi Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Teknologi Informasi, akan dilakukan melalui https://layar.yarsi.ac.id/
      - Pemantauan pelaksanaan pembelajaran secara daring Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Sekolah Pascasarjana dapat dilakukan melalui https://layar.yarsi.ac.id/ atau sesuai dengan metode yang sudah dilakukan pada semester genap 2019/2020
      - Dalam hal mata kuliah tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut dapat dilakukan secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Universitas YARSI dalam Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Situasi Pandemi **(dalam lampiran)**
   d. Aktivitas mahasiswa di kampus hanya dapat diizinkan jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti:
      - Penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi
      - Tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik serupa.
   e. Selengkapnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran Semester Ganjil 2020/2021 pada seluruh jenjang program pendidikan agar mengacu kepada buku Panduan

UNIVERSITAS YARSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Penyelenggaraan Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Edisi II, 25 Juli 2020

f. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut:
   - Awal Semester Ganjil 2020/2021 dimulai pada tanggal 14 September 2020
   - Ujian Tengah Semester dilaksanakan pada tanggal 2 – 6 November 2020
   - Ujian Akhir Semester dilaksanakan pada tanggal 4 – 8 Januari 2021
   - Ujian Perbaikan dilaksanakan pada tanggal 11 – 15 Januari 2021
   - Yudisium dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Januari 2021

3. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kehadiran di lingkungan Universitas YARSI selama masa Pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Universitas YARSI dalam Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Situasi Pandemi

4. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan penelitian Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berkordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Penelitian;

5. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat, berkordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;

6. Pelaksanaan bekerja dari rumah tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama) seperti bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.

7. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan *belajar dari rumah (Study from Home/SfH) maupun bekerja dari rumah (Work from Home/WfH)* terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Kepala Prodi dan dilaporkan kepada Dekan/Direktur;

8. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat, 11 September 2020 yang akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Mohon kepada seluruh Sivitas Akademika tetap tenang dan menjalankan aktivitas serta kewaspadaan diri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2020

UNIVERSITAS YARSI

**Prof. dr. Fasli Jalal, PhD**
**Rektor**